

## **Pengaruh Hukum Terhadap Transaksi Bisnis Internasional Di Era Perdagangan Bebas**

Nurhasanah siregar<sup>1✉</sup> Hendra Ibrahim<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### **Abstrak**

Orang-orang sekarang dapat memenuhi tuntutan dasar mereka di luar negara mereka sendiri berkat kemajuan pesat dan kecepatan perdagangan. Masyarakat global sekarang memiliki kebebasan yang lebih besar untuk memilih dan memutuskan apa atau siapa yang diyakini mampu memenuhi kebutuhan dasar sebagai akibat dari peningkatan kebutuhan yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bagaimana fungsi hukum lalu lintas perdagangan dalam transaksi lintas batas dalam era perdagangan bebas. Metode kualitas diterapkan dalam penyelidikan ini. Karena kenyataan bahwa hukum transaksi komersial internasional berada di bawah lingkup hukum privat, para pihak diizinkan untuk memilih apa yang merupakan pencapaian dalam suatu perjanjian. Terlepas dari perbedaan antara dua subjek hukum dari negara-negara ini, transaksi ekonomi yang melibatkan mereka tetap tunduk pada hukum internasional di samping peraturan hukum nasional di masing-masing negara.

**Kata Kunci** : Peran Hukum, Bisnis Internasional, Perdagangan Bebas

---

✉ Corresponding author

Email Address : [Sanahsiregar7@gmail.com](mailto:Sanahsiregar7@gmail.com), [Hendra@ishlahiyah.ac.id](mailto:Hendra@ishlahiyah.ac.id)

### **PENDAHULUAN**

Sistem transaksi ekonomi antar negara yang menghilangkan hambatan perdagangan tarif dan non-tarif dalam area yang ditentukan dikenal sebagai perdagangan bebas. Menurut Black's Law Dictionary, perdagangan bebas adalah: *"The open and unrestricted import and export of goods without barriers, such as quotas or tariffs, other than those charged only as a revenue source, as opposed to those designed to protect domestic businesses."* Setelah Perang Dunia Kedua, sejarah perdagangan bebas dalam skala global telah berbatu. Beberapa negara telah melakukan sejumlah percakapan sebelum dan setelah Perang Dunia I, tetapi sampai saat itu, semua orang yang terlibat menyadari bahwa apa yang sedang dibahas adalah liberalisasi ekonomi. Proteksionisme dalam perekonomian dianggap memiliki efek yang merugikan pada perdagangan global. Kesadaran ini, misalnya, terbukti dalam Konvensi Havana 1948, yang menghasilkan Havana Charter. Piagam Havana, yang sering disebut sebagai organisasi perdagangan internasional (ITO) itu sendiri, juga diproduksi oleh Konvensi Havana, tetapi ITO itu sendiri tidak pernah didirikan.

Setiap aspek kehidupan dipengaruhi oleh periode globalisasi yang melanda dunia. Tetapi studi ekonomi, khususnya perdagangan, adalah yang paling jelas dan terasa. Selama periode ini, sejumlah perjanjian bilateral dan internasional didirikan, dan blok ekonomi dibentuk, menghasilkan kondisi perdagangan tanpa batas. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi sosial adalah kumpulan beragam tindakan hukum dengan bentuk, ukuran, dan karakteristik yang luar biasa. Secara alami, semakin sering suatu komunitas terlibat dalam kegiatan ekonomi, semakin besar kebutuhan akan uang, yang merupakan salah satu kekuatan utama di balik pertumbuhan ekonomi. Peningkatan interaksi perdagangan antara pelaku korporasi telah dipengaruhi oleh perkembangan pesat ekonomi internasional.

Orang-orang sekarang dapat memenuhi tuntutan dasar mereka di luar negara mereka sendiri berkat kemajuan pesat dan kecepatan perdagangan. Masyarakat global sekarang memiliki kebebasan yang lebih besar untuk memilih dan memutuskan apa atau siapa yang diyakini mampu memenuhi kebutuhan dasar sebagai akibat dari peningkatan kebutuhan yang berkelanjutan. (Hasan & Azis, 2018). Masyarakat negara-negara berdaulat yang berpartisipasi dalam organisasi internasional atau yang memelihara atau telah memelihara hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dikenal sebagai komunitas internasional. Saat ini, tidak sulit untuk melakukan transaksi komersial internasional berkat kemajuan teknologi yang berbeda. Dunia menawarkan banyak pilihan kepada komunitas internasional untuk melakukan hubungan di antara mereka. (Ratna & Makka, 2018).

Menurut kenyamanan yang berbeda ini, ada kemungkinan hal itu dapat menyebabkan konflik di antara mereka. Sulit untuk menyatukan tujuan dan sasaran bersama untuk mewujudkan transaksi komersial internasional yang menguntungkan mengingat keragaman masyarakat global. Studi hukum privat berlaku untuk transaksi bisnis internasional, karena masing-masing pihak memiliki lebih banyak kesempatan untuk membuat dan melaksanakan perjanjian berdasarkan hukum privat. klausul-klausul yang mereka buat (Gijoh, 2021). Tidak dapat dipungkiri, bagaimanapun, bahwa agar para pihak dapat melakukan operasi bisnis ini, mereka harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum yang berlaku di negara-negara lawan (Gayo, 2011). Ini akan sangat mempengaruhi bagaimana perjanjian dilakukan. Menurut Winarso, perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak mendiskriminasi impor atau ekspor. Wilayah Ekonomi Eropa / Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, yang telah menciptakan pasar terbuka dengan hambatan perdagangan minimal, adalah contoh utama perdagangan bebas. Sebagian besar negara-negara saat ini adalah anggota dari perjanjian perdagangan multilateral. Saat ini, mayoritas negara berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan multilateral melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meskipun demikian, mayoritas pemerintah terus mengejar langkah-langkah proteksionis seperti pajak impor dan subsidi ekspor dalam upaya untuk meningkatkan lapangan kerja lokal. Untuk membatasi ekspor sumber daya alam, pemerintah juga dapat memberlakukan pembatasan perdagangan bebas. Langkah-langkah pemblokiran perdagangan lainnya termasuk pajak, kuota impor, dan hambatan lainnya yaitu seperti non tarif undang-undang peraturan (Patunru & Ilman, 2020).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan tergolong penelitian hukum normatif. Untuk menjawab pertanyaan hukum dalam penelitian

hukum ini secara sistematis dan bertanggung jawab, peneliti akan berkonsultasi dengan buku, literatur hukum, dan penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan di jurnal, perpustakaan, dan baik online maupun offline. Penelitian hukum normatif menggabungkan prinsip-prinsip hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum di samping undang-undang untuk mengatasi masalah hukum yang diperiksa secara keseluruhan. Denzin & Lincoln (1994) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai setiap penelitian yang dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang tersedia saat ini dalam konteks alami dengan tujuan menafsirkan fenomena saat muncul (Anggito & Setiawan, 2018). Erickson (1968) menjelaskan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif tindakan yang dilakukan orang dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kehidupan mereka (Anggito & Setiawan, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Karena kenyataan bahwa hukum transaksi komersial internasional berada di bawah lingkup hukum privat, para pihak diizinkan untuk memilih apa yang merupakan pencapaian dalam suatu perjanjian. Terlepas dari perbedaan antara dua subjek hukum dari negara-negara ini, transaksi ekonomi yang melibatkan mereka tetap tunduk pada hukum internasional di samping peraturan hukum nasional di masing-masing negara. Kebebasan kontraktual tidak sama dengan kebebasan tanpa batas. Keadilan bagi para pihak yang berkontrak diimbangi dengan unsur kejelasan hukum dalam konteks kebebasan berkontrak. Peraturan hukum perdata internasional memberikan kejelasan hukum dalam kontrak bisnis internasional, tetapi mereka akan sangat menantang dan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan masalah default karena hukum perdata internasional harus diterapkan. Perhatikan hubungan kontrak bisnis internasional atau titik penghubung.

WTO dan GATT didirikan dengan tujuan dasar yang sama dalam pikiran: untuk menyediakan komunitas bisnis dengan lingkungan yang jelas dan aman untuk perdagangan internasional, serta untuk mempromosikan lapangan kerja, liberalisasi perdagangan berkelanjutan, dan lingkungan perdagangan yang positif. Prinsip-prinsip penting perdagangan internasional diuraikan dalam perjanjian yang merupakan hasil pembicaraan dan ditandatangani oleh negara-negara anggota sistem perdagangan multilateral. Perjanjian tersebut adalah kontrak antara negara-negara anggota yang mengharuskan pemerintah untuk mematuinya sambil menerapkan kebijakan perdagangannya.

Mengenai transaksi bisnis internasional, sejumlah perjanjian internasional mengendalikan sejumlah hukum internasional di bawah hukum internasional. Akibatnya, perjanjian yang dibuat oleh negara dan organisasi internasional harus diikuti dalam semua transaksi perdagangan internasional. Beberapa klausul ini berkaitan dengan Tarif pajak dan bea impor dan ekspor, barang yang dapat ditukar, polis asuransi, prosedur pembayaran, dan detail lainnya. Pedoman hukum yang diuraikan dalam transaksi bisnis internasional berasal dari konvensi perdagangan internasional, perjanjian, dan perjanjian antara para pihak. (international trade convention).

Penerapan dan sumber hukum kontrak internasional menunjukkan prinsip-prinsip hukum bisnis internasional. Huala Adolf menguraikan dalam bukunya tujuh jenis hukum yang mungkin berfungsi sebagai sumber hukum kontrak internasional. (Ratna & Makka, 2018), yakni :

1. Hukum Nasional
2. Dokumen Kontrak.
3. Kebiasaan-kebiasaan di bidang perdagangan internasional yang terkait dengan kontrak.
4. Prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak.
5. Putusan pengadilan.
6. Doktrin.
7. Perjanjian internasional mengenai kontrak.

Ketujuh sumber hukum ini menjelaskan mengapa transaksi komersial internasional harus mempertimbangkan sumber-sumber lain dari hukum kontrak internasional, bahkan jika mereka berada di bawah lingkup hukum privat dan diatur oleh doktrin hukum kedaulatan dan kebebasan berkontrak. Pengembangan kontrak bisnis internasional sering dipandu oleh dua konsep hukum yang luas, yaitu sebagai berikut (Rahayu & Muslimah, 2013)

**1. Prinsip dasar kebebasan berkontrak (freedom of the contract)**

Pelaksanaan kontrak komersial internasional didasarkan pada otonomi para pihak untuk memilih tujuan dan ketentuan yang akan ditentukan dalam perjanjian ini. Mereka diizinkan untuk memilih prestasi mereka sendiri, tetapi mereka harus tetap sadar akan sumber-sumber hukum kontrak internasional.

**2. Prinsip kedaulatan/supremasi hukum nasional**

Sementara kedua belah pihak biasanya pertama-tama menyetujui pilihan hukum untuk tunduk pada hukum nasional negara salah satu subjek hukum kontrak bisnis, dalam studi hukum privat, kebebasan memilih hukum juga diberikan. Ini berbeda dengan kontrak bisnis nasional.

Kontrak bisnis tanpa klausul pilihan hukum tetap dapat diatur oleh gagasan kedaulatan / aturan hukum. Dengan menerapkan sejumlah konsep hukum kontrak yang terdapat dalam pedoman hukum perdata internasional. Ajaran hukum umum yang ditemukan dalam sumber-sumber hukum kontrak internasional tetap harus dipatuhi oleh konsep kebebasan berkontrak. Karena itu, termasuk peraturan wajib dalam konsep kebebasan berkontrak, yaitu pengecualian untuk pembatasan koersif. Prinsip hukum umum transaksi komersial domestik dan internasional mengandung aturan wajib (Pertwi, 2018). Menurut Kurniawan dan Parameswary (2014), prinsip hukum umum kontrak adalah membatasi kebebasan setiap pelaku usaha untuk mengadakan kontrak yang secara khusus dilarang oleh hukum nasional maupun internasional Konvensi dan kesusilaan yang berlaku di setiap negara bisnis juga dapat memberlakukan pembatasan pada gagasan kebebasan berkontrak.

Mempelajari hukum internasional privat termasuk mempelajari transaksi bisnis internasional. Di bawah bidang hukum ini, diputuskan apakah kontrak bisnis internasional harus dilindungi oleh peraturan hukum nasional atau asing. Dunia bisnis telah menjadi lebih global, yang telah meningkatkan keragaman dan kompleksitas transaksi. Situasi seperti ini mengharuskan setiap transaksi dilakukan dengan kepastian hukum. Kebebasan berkontrak adalah paradigma utama dalam hukum kontrak dalam keadaan yang disebutkan di atas. Kebebasan kontraktual dipandang sebagai perwujudan hukum dari prinsip perdagangan bebas. Mirip dengan liberalisasi perdagangan, dasar dari gagasan kebebasan berkontrak adalah praduga. Para pihak dalam kesepakatan memiliki kemampuan yang sama untuk bernegosiasi. Akibatnya, partai dengan posisi tawar yang lebih baik dapat melakukan kontrol atas pihak yang lebih lemah. Perubahan paradigma dalam hukum kontrak dari kebebasan berkontrak menjadi kepatutan disebutkan oleh para penentang gagasan kebebasan berkontrak. Hari-hari ini, kebebasan kontrak tidak sama dengan kebebasan tanpa batas. Keadilan dan kepastian hukum seimbang dalam konteks kebebasan berkontrak.

## SIMPULAN

Karena kenyataan bahwa hukum transaksi komersial internasional berada di bawah lingkup hukum privat, para pihak diizinkan untuk memilih apa yang merupakan pencapaian dalam suatu perjanjian. Terlepas dari perbedaan antara dua subjek hukum dari negara-negara ini, transaksi ekonomi yang melibatkan mereka tetap tunduk pada hukum internasional di samping peraturan hukum nasional di masing-masing negara. Aturan hukum privat internasional memberikan kepastian hukum dalam kontrak bisnis internasional, tetapi menerapkan aturan ini untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi akan sangat menantang dan memakan waktu karena menerapkan aturan hukum perdata internasional memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap hubungan atau titik tautan dalam kontrak bisnis internasional. Untuk mempromosikan penerapan prinsip-prinsip transaksi yang adil dan itikad baik dalam semua transaksi bisnis internasional. Ketika ada kekosongan hukum atau kesenjangan dalam kontrak atau hukum nasional, upaya untuk mempromosikan harmonisasi hukum terlihat jelas. Dalam kasus ini, prinsip-prinsip UNIDROIT (Institut Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata) dapat dikonsultasikan.

## Referensi

- Gayo, Ahyar A. (2011). Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Gijoh, Lileys Glorydei Gratia. (2021). IMPLEMENTASI HUKUM DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL. *LEX ET SOCIETATIS*, 9(1).
- Hasan, Muhammad, & Azis, Muhammad. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal. CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Juwana, Hikmahanto (a). "Transaksi Bisnis Internasional Dalam Kaitannya dengan Pengadilan Niaga" dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan* ed. Juli-September 2001, no. 3 tahun XXXI.
- Juwana, Hikmahanto (b), "Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis Int'l", *jurnal hukum bisnis*, Vol. 17 tahun 2002,

- Pertiwi, Chintya Indah. (2018). Implikasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing. *Notarius*, 11(1), 13-31.
- Rahayu, Sri Lestari, & Muslimah, Siti. (2013). Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia berdasar Prinsip-prinsip dan Norma-Norma Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1).
- Ratna, Wiwin Dwi, & Makka, Zulvia. (2018). Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional Pada Era Perdagangan Bebas. *Jurnal Akta Yudisia*, 3(1), 296577.